

# Petunjuk Operasional ( P O )

---

KEGIATAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN PANGAN LOKAL TA 2020

Dinas Pangan  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

**PETUNJUK OPERASIONAL ( P O )**  
**KEGIATAN TEKNOLOGI PENGOLAHAN PANGAN LOKAL**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**A. Tugas Pokok dan Fungsi Unit Kerja Pengolahan Kegiatan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, menurut pasal 15 Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi kegiatan penganekaragaman pangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pengkajian pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan;
3. Pelaksanaan pemantapan pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengembangan pangan lokal dan promosi penganekaragaman pangan;

Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Mengonsep rencana kegiatan berbasis kinerja berdasarkan kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi penganekaragaman Konsumsi Pangan yang berpedoman kepada rencana strategi Dinas sebagai pedoman pelaksana tugas;
2. Membagi tugas atau kegiatan, member petunjuk, mengawasi, membina, mengevaluasi memeriksa dan menilai hasil kerja staf di lingkungan Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan;
3. Mengonsep surat dan naskah dinas Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan sesuai arahan dan disposisi atasan;
4. Menyiapkan bahan rencana dan kebijakan teknis dibidang penganekaragaman Konsumsi Pangan;
5. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman Konsumsi Pangan dan pengembangan pangan lokal;
6. Melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman Konsumsi Pangan dan pengembangan pangan lokal;
7. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman Konsumsi Pangan dan pengembangan pangan lokal;
8. Melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal;
9. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;

10. Melakukan penyiapan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal;
11. Melakukan penyiapan bahan pengembangan pangan pokok loka;
12. Menyiapkan pelaksanaan komonikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
13. Melakukan penyipan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
14. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **B. Masalah yang dihadapi**

Pemanfaatan pangan lokal yang bersumber dari aneka umbi, sagu, pisang, sukun, labu kuning, dan yang lainnya belum banyak dikembangkan. Kedepan diharapkan aneka pangan lokal ini dapat diolah sebagai pangan pokok mensubstitusi beras dan terigu sebagai sumber karbohidrat. Melalui teknologi pengolahan pangan dapat dikembangkan berbagai olahan pangan yang dapat disandingkan dengan beras sebagai menu makanan sehari-hari serta mendorong dan mengembangkan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal.

#### **C. Tujuan**

- a. Mengembangkan pangan pokok sumber karbohidrat dengan berbagai bentuk olahannya yang dapat disandingkan dengan beras/nasi, yang berbahan baku sumber pangan lokal

- b. Membangun kesadaran masyarakat untuk kembali pada pola konsumsi pangan pokok asalnya melalui penyediaan bahan pangan pokok selain beras.

**c. Sasaran**

Pengusaha pangan lokal dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan.

**d. Dana**

1. Dinas / instansi : Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Program : Peningkatan Deversikasi dan ketahanan pangan masyarakat
3. Nama Kegiatan : Teknologi Pengolahan Pangan Lokal
4. Sifat Kegiatan : Lanjutan
5. Bagian Belanja : Langsung
6. Jumlah kegiatan : 44.157.500,-
7. Kondisi sebelum kegiatan dilaksanakan : -
8. Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2020
9. Pejabat pelaksanaan teknis kegiatan
  - a. Nama : Silvina Granta, S.Pi
  - b. Jabatan : Kasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
10. Bendahara Pengeluaran
  - a. Nama : Yuliarsyam.SE
  - b. Jabatan : Staf Dinas Pangan

11. Lokasi kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
12. Tolak Ukur Indikator
- a. Masukan :
    - Dana Tersedia : 44.157.500,-
    - Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2020
  - b. Keluaran : Terlaksananya pembinaan pengusaha pangan lokal
  - c. Hasil : Berkembangnya olahan pangan lokal yang dapat mendukung pariwisata daerah
13. Rincian Biaya Kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun Anggaran 2020 terlampir :

**e. Hasil-hasil**

**1. Masukan / Input**

Jumlah Dana : Rp. 44.157.500,-  
Jangka Waktu Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2020

**2. Keluaran / Output**

Terlaksananya pembinaan pengusaha pangan lokal

**3. Hasil /Result /Outmes**

Berkembangnya olahan pangan lokal yang dapat mendukung pariwisata daerah

**4. Manfaat /Benefit.**

Meningkatkan nilai tambah produk pangan lokal sehingga menarik minat masyarakat

**5. Dampak /Impact**

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengkonsumsi pangan lokal.

**6. Keterkaitan dengan unit kerja lain**

Agar terlaksananya kegiatan Teknologi pengolahan pangan lokal yang memiliki daya saing tingkat kabupaten,propinsi dan nasional perlu adanya kerja sama lintas sektor antara lain : Dinas Koperindag, Dinas Pariwisata dan Dinas Pertanian Holtikultura Sebagai Penyedia bahan produk olahan.

**f. Organisasi Kegiatan**

Dengan mengacu kepada :

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
3. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal di Sumatera Barat
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan


9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/23/Kpts/BPT-PS/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020
12. Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 521/02/Kpts/Pangan-2020 tanggal 09 Januari 2020 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

**g. Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi pada Kegiatan Teknologi Pangan Lokal Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Penanggung jawab Program /Pengguna Anggaran, Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Penanggung jawab Kegiatan / Kuasa Pengguna Anggaran, Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kasi. Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bendahara Pengeluaran Staf Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Staf Pengelola Kegiatan Staf Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

**STRUKTUR ORGANISASI  
KEGIATAN TEKNOLOGI PANGAN LOKAL  
DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**



dan Bupati Pesisir Selatan dan Peraturan yang berlaku, maka secara rinci tugas masing-masing unsur pengelola kegiatan adalah sebagai berikut :

**a. Penanggung Jawab Program / Pengguna Anggaran**

1. Menyusun RKA-SKPD dan RKA Perubahan –SKPD untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

2. Menyusun DPA-SKPD dan DPA Perubahan –SKPD serta Anggaran Kas SKPD untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
3. Mengusulkan personil Pengelola Keuangan (Penggunaan Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Bupati).
4. Menetapkan personil Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
5. Menetapkan Organisasi dan Personil Pengelola Kegiatan.
6. Mengesahkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk kegiatan yang memerlukan kegiatan yang memerlukan jasa pihak ketiga.
7. Mengesahkan Petunjukan Operasional (PO)Kegiatan.
8. Menyetujui Permintaan Uang Mingguan PPTK.
9. Melakukan pengujian atas tagihan dan pemerintah pembayaran.
10. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)
11. Mengawasi Pelaksanaan Program/Kegiatan
12. Menyetujui Dokumen Penyerahan Hasil Kegiatan
13. Menyampaikan laporan akhir Realisasi Fisik dan non fisik serta keuangan kepada PPKD paling lambat lima belas hari setelah pekerjaan selesai pada tahun anggaran berjalan untuk mengesahkan DPAL-SKPD.

**b. Penanggung Jawab Kegiatan /Kuasa Pengguna Anggaran**

1. Membantu Penanggung Jawab Kegiatan dalam melakukan tugas yang dilimpahkan dengan pertimbangan beban tugas dan rentang kendali /kompetensi dan pertimbangan lainnya.
2. Pelimpahan kewenangan tersebut, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD.

**c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**

1. Menyiapkan bahan, penyusunan rencana, pelaksanaan analisa, pembinaan, pemantauan, evaluasi konsumsi pangan, serta penyusunan kebijakan teknis pola konsumsi pangan, pemberdayaan masyarakat, promosi/kampanye dan gerakan percepatan diversifikasi pangan;
2. Menyusun kebijakan teknis pola konsumsi pangan, pemberdayaan masyarakat, promosi /kampanye dan gerakan percepatan konsumsi pangan;
3. Menyiapkan bahan rencana pelaksanaan, analisis, pemberdayaan masyarakat dan promosi diversifikasi pangan;
4. Menyiapkan rencana pelaksanaan analisa, pembinaan, penyusunan rumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat, promosi/kampanye dan gerakan percepatan diversifikasi pangan;
5. Melaksanakan pengembangan kegiatan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan beragam, bergizi dan berimbang;
6. Menyiapkan bahan koordinasi dengan dinas /instansi /lembaga masyarakat terkait;
7. Melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan membuat laporan Semester dan Tahunan;
8. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan pimpinan;

**d. Staf Pengelola Kegiatan**

Membantu Pelaksanaan Kegiatan dalam pelaksanaan tugas penatausahaan / administrasi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan.

**e. Bendahara Pengeluaran**

1. Melaksanakan penatausahaan pengeluaran terhadap Belanja Langsung (BL),Uang Persediaan (UP),Ganti Uang(GU)dan Tambah Uang(TU)
2. Mengajukan SPP-BL,SPP-UP,SPP-GU,SPP-TU kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD berdasarkan SPD.
3. Mencatat SPP yang diajukan kedalam registrar dibuat 3 (tiga) rangkap (lembar 1,2) untuk PPK-SKPD dan lembar ketiga untuk arsip bendahara.

Demikian Petunjuk Operasional (PO) ini dibuat, untuk dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2020



